



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - c. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) bagi PMKS dan PSKS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 15 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) Jo Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954](#) tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75);
4. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961](#) tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2273);
5. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985](#) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
6. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997](#) tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998](#) tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
8. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004](#) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004](#) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005](#) tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
18. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

20. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011](#) tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
21. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011](#) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980](#) tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981](#) tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988](#) tentang Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998](#) tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
26. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
28. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

29. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
30. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006](#) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
31. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008](#) tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
32. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
33. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
34. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan, yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) bagi PMKS yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun di luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
18. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
19. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta yang di ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
21. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan sosial.
22. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
23. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
24. Badan Usaha adalah pelaku dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap penanganan PMKS.
25. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
26. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;

- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. mencegah permasalahan sosial;
- c. menyembuhkan seseorang atau individu yang mengalami permasalahan sosial;
- d. memulihkan kondisi sosial dalam rangka mencapai keberfungsian sosial;
- e. mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian;
- f. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- g. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

- h. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- i. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak jalanan;
 - f. wanita rawan sosial ekonomi;
 - g. korban tindak kekerasan;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. kelompok minoritas;
 - n. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - o. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - p. keluarga fakir miskin;
 - q. keluarga berumah tidak layak huni;
 - r. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - s. komunitas adat;
 - t. korban bencana alam;
 - u. korban bencana sosial atau pengungsi;
 - v. pekerja migran bermasalah sosial;
 - w. orang dengan HIV/AIDS;

- x. keluarga rentan; dan
- y. korban perdagangan orang (*trafficking*).

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. perencanaan dan alokasi anggaran;
 - b. tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. tanggungjawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. sumberdaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. penanganan fakir miskin;
 - f. peranserta masyarakat dan dunia usaha;
 - g. lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
 - h. pendaftaran dan rekomendasi;
 - i. standar pelayanan minimal;
 - j. akreditasi dan sertifikasi;
 - k. koordinasi;
 - l. kerjasama dan kemitraan;
 - m. sistem informasi data PMKS dan PSKS;
 - n. ketertiban sosial; dan
 - o. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada tahapan proses pertolongan dalam pekerjaan sosial berbasis institusi dan berbasis masyarakat.
- (3) Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tahapan :
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. perencanaan program pelayanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan;
 - e. pasca pelayanan; dan
 - f. pembinaan lanjut.

- (4) Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tahapan :
- a. perumusan relasi kemitraan;
 - b. artikulasi tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada;
 - c. pendefinisian arah yang ditetapkan;
 - d. penggalan sistem sumber;
 - e. analisis kapabilitas sumber;
 - f. penyusunan kerangka pemecahan masalah;
 - g. optimalisasi pemanfaatan sumber dan memperluas kesempatan-kesempatan;
 - h. pengakuan temuan-temuan; dan
 - i. pengintegrasian kemajuan yang telah dicapai.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 7

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi :
1. penetapan kebijakan bidang kesejahteraan sosial, dengan mengacu pada kebijakan nasional;
 2. penyusunan perencanaan dan kerjasama bidang kesejahteraan sosial;
 3. pelaksanaan koordinasi pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial;
 4. sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi bidang kesejahteraan sosial;
 5. pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi;
 6. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial;
 7. pengidentifikasian sasaran penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
 8. penggalan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 9. pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 10. pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial dan/atau kerjasama antar Kabupaten/Kota;

11. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
 12. pelaporan pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial;
 13. penyediaan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial;
 14. pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial;
 15. pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial;
 16. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 17. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan tanda kehormatan;
 18. pemberian penghargaan di bidang kesejahteraan sosial;
 19. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
 20. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
 21. pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
 22. penanggungjawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial;
 23. penanggulangan korban bencana;
 24. pemberian izin pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;
 25. pengendalian pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;
 26. pemberian rekomendasi izin undian;
 27. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian;
 28. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; dan
 29. rekomendasi pemberian izin pengangkatan anak.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :
1. penetapan kebijakan bidang kesejahteraan sosial, dengan mengacu pada kebijakan nasional;
 2. penyusunan perencanaan dan kerjasama bidang kesejahteraan sosial;
 3. pelaksanaan koordinasi pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial;

4. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial;
5. pengidentifikasian sasaran penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
6. penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
7. pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
8. pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial dan/atau kerjasama antar Kabupaten/Kota;
9. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
10. pelaporan pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial;
11. penyediaan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial;
12. pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial;
13. pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial;
14. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
15. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan tanda kehormatan;
16. pemberian penghargaan di bidang kesejahteraan sosial;
17. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
18. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional;
19. pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
20. penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial;
21. penanggulangan korban bencana;
22. pemberian izin pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;
23. pengendalian pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;
24. pemberian rekomendasi izin undian;
25. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian;

26. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; dan
27. rekomendasi pemberian izin pengangkatan anak.

Bagian Kedua
Tanggungjawab
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penyusunan pedoman umum, teknis dan operasional penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota;
 - b. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial di Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - c. mendorong disusunnya peraturan daerah di bidang pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota;
 - d. penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya;
 - e. pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas Kabupaten/Kota dan memfasilitasi serta mendukung penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota;
 - g. pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat;
 - h. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;

- i. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
 - j. pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (4) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. penyusunan pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota;
 - b. penyusunan peraturan daerah di bidang pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota;
 - c. penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dari sumber lainnya;
 - d. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial di Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - e. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota;
 - f. pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat;
 - g. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
 - h. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - i. pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota; dan
 - j. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada Gubernur.
- (5) Tanggungjawab masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dukungan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi :
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunasosialan dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - f. pengkajian teknis dan evaluasi kebutuhan peningkatan/pengembangan status, jumlah dan kapasitas UPTD dan/atau unit kerja sesuai perkembangan masalah kesejahteraan sosial.
- (5) Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. perlindungan sosial;
 - e. penanganan fakir miskin; dan
 - f. penanganan kesejahteraan anak dan keluarga.
- (6) Penanganan PMKS dalam keadaan darurat dan memerlukan pelayanan cepat, dilakukan oleh satu tim reaksi cepat yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (7) Sasaran penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi seluruh PMKS dengan prioritas penanganan terhadap masyarakat yang terkena bencana alam dan bencana sosial serta korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan asesmen psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.

Paragraf 1

Motivasi dan Asesmen Psikososial

Pasal 12

- (1) Motivasi dan asesmen psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan PMKS agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.
- (2) Kegiatan motivasi dan asesmen psikososial dilaksanakan kepada PMKS melalui pendekatan individu, kelompok, keluarga dan masyarakat.

Paragraf 2

Perawatan dan Pengasuhan

Pasal 13

- (1) Kegiatan perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, merupakan bentuk pelayanan sosial kepada PMKS baik di dalam dan di luar panti sosial agar mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya.
- (2) PMKS penerima pelayanan kegiatan perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;

- c. anak berhadapan dengan hukum;
- d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
- e. anak jalanan;
- f. anak korban bencana alam dan bencana sosial;
- g. korban tindak kekerasan;
- h. lanjut usia terlantar;
- i. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
- j. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- k. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- l. orang dengan HIV/AIDS; dan
- m. korban perdagangan orang (*trafficking*).

Paragraf 3

Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan

Pasal 14

- (1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan kepada PMKS agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan.
- (2) PMKS penerima pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, meliputi :
 - a. wanita rawan sosial ekonomi;
 - b. korban tindak kekerasan;
 - c. lanjut usia potensial terlantar;
 - d. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - e. tuna susila;
 - f. pengemis;
 - g. gelandangan;
 - h. kelompok minoritas;
 - i. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - j. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - k. keluarga fakir miskin;
 - l. komunitas adat;
 - m. orang dengan HIV;
 - n. keluarga rentan;

- o. korban perdagangan orang (*trafficking*); dan
- p. pekerja migran bermasalah sosial.

Paragraf 4

Bimbingan Mental Spiritual

Pasal 15

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk mendorong PMKS memulihkan kepercayaan dan harga diri serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan mental spiritual, meliputi :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak jalanan;
 - f. wanita rawan sosial ekonomi;
 - g. korban tindak kekerasan;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. kelompok minoritas;
 - n. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - o. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - p. keluarga fakir miskin;
 - q. keluarga berumah tidak layak huni;
 - r. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - s. komunitas adat terpencil;
 - t. korban bencana alam;
 - u. korban bencana sosial atau pengungsi;
 - v. pekerja migran bermasalah sosial;
 - w. orang dengan HIV;

- x. keluarga rentan; dan
- y. korban perdagangan orang (*trafficking*).

Paragraf 5

Bimbingan Fisik

Pasal 16

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai cara pemeliharaan kesehatan fisik dan jasmani kepada PMKS.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan fisik, meliputi :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak jalanan;
 - f. wanita rawan sosial ekonomi;
 - g. korban tindak kekerasan;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. kelompok minoritas;
 - n. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - o. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - p. keluarga fakir miskin;
 - q. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - r. korban bencana alam;
 - s. korban bencana sosial atau pengungsi;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. orang dengan HIV/AIDS;
 - v. keluarga rentan; dan
 - w. korban perdagangan orang (*trafficking*).

Paragraf 6

Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial

Pasal 17

- (1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan interaksi sosial dalam lingkungannya, melalui konsultasi, diskusi, tukar pendapat dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan sosial dan konseling psikososial, meliputi :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak jalanan;
 - f. wanita rawan sosial ekonomi;
 - g. korban tindak kekerasan;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. kelompok minoritas;
 - n. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - o. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - p. keluarga fakir miskin;
 - q. keluarga berumah tidak layak huni;
 - r. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - s. komunitas adat;
 - t. korban bencana alam;
 - u. korban bencana sosial atau pengungsi;
 - v. pekerja migran bermasalah sosial;
 - w. orang dengan HIV/AIDS;
 - x. keluarga rentan; dan
 - y. korban perdagangan orang (*trafficking*).

Paragraf 7

Bantuan dan Asistensi Sosial

Pasal 18

- (1) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g, ditujukan untuk membantu mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial PMKS yang tidak tinggal di lingkungan keluarganya.
- (2) PMKS penerima bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Bimbingan Resosialisasi

Pasal 19

- (1) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h, dimaksudkan untuk mempersiapkan PMKS dan masyarakat di lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.
- (2) PMKS penerima pelayanan bimbingan resosialisasi, meliputi :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak jalanan;
 - f. korban tindak kekerasan;
 - g. lanjut usia terlantar;
 - h. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - i. tuna susila;
 - j. pengemis;
 - k. gelandangan;
 - l. kelompok minoritas;
 - m. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - n. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - o. keluarga fakir miskin;
 - p. keluarga berumah tidak layak huni;

- q. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- r. komunitas adat;
- s. korban bencana alam;
- t. korban bencana sosial atau pengungsi;
- u. pekerja migran bermasalah sosial;
- v. orang dengan HIV/AIDS;
- w. keluarga rentan; dan
- x. korban perdagangan orang (*trafficking*).

Paragraf 9

Bimbingan Lanjut

Pasal 20

- (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i, merupakan kegiatan memonitor dan memantau klien sesudah mereka bekerja atau kembali ke keluarga, yang dimaksudkan untuk mengupayakan pemantapan kehidupan dan penghidupan PMKS dalam lingkungan sosial.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 10

Rujukan

Pasal 21

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf j, merupakan pelimpahan penanganan PMKS kepada instansi atau lembaga pelayanan sosial terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Proses rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila klien membutuhkan pelayanan lain yang tidak tersedia atau tidak terpenuhi di dalam lembaga.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
- a. memberdayakan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peranserta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari:
 1. tenaga kesejahteraan sosial;
 2. pekerja sosial masyarakat;
 3. lembaga kesejahteraan sosial;
 4. karang taruna;
 5. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 6. dunia usaha;
 7. perintis kemerdekaan dan kepahlawanan; dan
 8. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumberdaya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses;
 - e. pemberian bantuan usaha; dan/atau
 - f. pengembangan jaringan kegiatan usaha

Pasal 24

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk :

- a. asesmen dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;

- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 25

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. asesmen dan pembentukan motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Bagian Kelima

Perlindungan Sosial

Pasal 26

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. rumah perlindungan sosial, sebagai tempat perlindungan sosial PMKS agar terhindar dari risiko guncangan dan kerentanan sosial, yang meliputi pemberian bimbingan sosial dan keterampilan serta pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - b. terapi psikososial, merupakan kegiatan pengembangan kemampuan psikis dan sosial PMKS sehingga mempunyai kemampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya, yang dilaksanakan melalui pendekatan individu, keluarga, maupun kelompok;
 - c. advokasi, bertujuan mensosialisasikan, melindungi dan membela PMKS yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk sosialisasi mengenai hak dan kewajiban, pembelaan dan mengakseskan PMKS kepada pihak yang memiliki kewenangan memberikan konsultasi hukum; dan

- d. bantuan sosial, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar, yang diberikan secara berkelanjutan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar, yang ditetapkan atas rekomendasi dari Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain, dengan ketentuan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai berdasarkan kemampuan keuangan Daerah atau pelayanan dalam panti sosial.

Bagian Keenam

Penanganan Fakir Miskin

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan bertanggungjawab secara bersama dan tidak terpisahkan dalam penanganan fakir miskin di Daerah, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

- (3) Sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditujukan kepada :
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum;
 - h. pelayanan sosial; dan/atau
 - i. pengaduan masyarakat.
- (5) Kegiatan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui :
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
 - d. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - e. pengkoordinasian antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh

Penanganan Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan kebijakan kesejahteraan anak dan keluarga, yang merupakan sistem pelayanan pencegahan dan respon terhadap semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak.

- (2) Pengembangan kebijakan kesejahteraan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan bentuk layanan preventif primer, sekunder, tersier dan pengembangan dan pelaksanaan sistem penjangkauan, dengan ketentuan:
- a. layanan preventif primer, melalui:
 1. perkuatan kemampuan dan keterampilan;
 2. peningkatan kesadaran;
 3. program advokasi dan kampanye peningkatan kesadaran;
 4. peningkatan kemampuan dan keterampilan orangtua dan orang tua pengganti;
 5. promosi metode alternatif pemberian hukuman yang positif;
 6. pengembangan kebijakan intervensi terhadap anak yang rawan mendapatkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
 7. pengembangan pedoman, prosedur pencatatan dan pelaporan; dan
 8. pengembangan kebijakan, program dan supervisi penanganan anak-anak korban kekerasan dan/atau eksploitasi dan/atau perlakuan salah dan/atau penelantaran dan/atau korban kerusakan sosial/etnik/konflik.
 - b. layanan preventif sekunder, melalui pengembangan program dukungan keluarga;
 - c. layanan preventif tersier, melalui:
 1. pengambilan langkah segera dan intervensi terhadap anak yang rawan mendapatkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, untuk anak yang berada dalam pengasuhan keluarga, keluarga kerabat dan panti atau sejenisnya; dan
 2. pengembangan standar dan peraturan tentang penyediaan tempat penitipan sementara bagi anak ketika ayah dan/atau ibunya sedang bekerja, sakit yang berkepanjangan dan menghadapi masalah keluarga;
 - d. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjangkauan terhadap anak yang berisiko mengalami kekerasan dan eksploitasi serta konseling keluarga atau pencabutan sementara atas hak pengasuhan orang tua bagi anak-anak yang mengalami risiko.

BAB V
SUMBER DAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

Sumberdaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah dan Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. sumberdaya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber-sumber/potensi lainnya.

Bagian Kedua
Sumberdaya Manusia
Pasal 30

- (1) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan dan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional, paling kurang memiliki kualifikasi :
 1. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 2. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 3. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
 - c. relawan sosial, paling kurang memiliki pengalaman melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan bidang penyuluhan kesejahteraan sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.

- (3) Pembinaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pembinaan umum bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, menjadi kewenangan Menteri; dan
 - b. pembinaan teknis bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 31

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
- a. balai/panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah;
 - f. rumah perlindungan sosial; dan
 - g. loka bina karya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.

Bagian Keempat

Sumber Pendanaan

Pasal 32

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - f. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh:
- a. Gubernur, untuk lingkup wilayah lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau
 - b. Bupati/Walikota, untuk lingkup wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan f, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Daerah, dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh OPD berkaitan dengan bidang sosial, wajib dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar lembaga/organisasi sosial.

- (4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan membentuk lembaga koordinasi kesejahteraan sosial yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 34

Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

BAB VII

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 35

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mendaftarkan kepada Dinas atau instansi yang membidangi urusan sosial, sesuai kewenangannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi :
 - a. legalitas;
 - b. jatidiri;
 - c. program pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. manajemen;
 - e. penerima pelayanan;

- f. sumberdaya; dan
 - g. sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 36

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah wajib memperoleh izin dari Gubernur dan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap lembaga/organisasi sosial/kepanitiaan yang akan menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang tingkat provinsi, wajib memperoleh izin dari Gubernur dan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan/lembaga dan dunia usaha yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah, wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial, meliputi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap PMKS secara minimal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Akreditasi

Pasal 38

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Setiap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 39

- (1) Sertifikasi dilakukan kepada pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial dan relawan sosial, untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi di bidang praktik pekerjaan sosial dan/atau pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai standar kompetensi.
- (2) Setiap pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial, wajib memiliki sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi dan dunia usaha dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*).

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

Pasal 44

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada PMKS.

Pasal 45

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalencana, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan kemudahan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, yang memuat database PMKS dan PSKS dan perkembangan hasil binaan secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XIV
KETERTIBAN SOSIAL

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin ketertiban sosial di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Ketertiban sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan lingkungan sosial yang terbebas dari situasi yang mengancam dan mengganggu ketertiban umum, meliputi :
 - a. bebas dari kegiatan pengumpulan uang atau barang di tempat atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bebas dari PMKS jalanan; dan
 - c. bebas dari penderita penyakit yang menular, hilang ingatan, dan praktik serta perilaku asusila yang meresahkan masyarakat, berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum.

Pasal 49

- (1) Mekanisme pelaksanaan ketertiban sosial, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. peringatan awal;
 - b. penjangkauan (*outreach*);
 - c. asesmen;
 - d. pembinaan sosial; dan
 - e. tindak lanjut berupa kegiatan rujukan penanganan yang diarahkan kepada keluarga, masyarakat dan institusi sosial.
- (2) Untuk pelaksanaan ketertiban sosial, dibentuk tim terpadu yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis; dan

- b. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pemberdayaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 51

Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang :
- a. menjadi tuna susila;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; dan
 - c. memakai jasa tuna susila.

Pasal 53

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 54

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan (3), Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. pencabutan dan/atau pembatalan izin/rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 57

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan hasil Penyelidikannya kepada Penyidik Polri.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pidana
Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 53 dan Pasal 54, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 10
SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial : (1) kemiskinan, (2) keterlantaran, (3) kecacatan, (4) keterpencilan, (5) tuna-sosial dan penyimpangan perilaku, (6) korban bencana, dan/atau (7) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

1. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan sosial.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, yang dapat dilakukan secara persuasif, motivatif dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk : (1) motivasi dan diagnosis psikososial, (2) perawatan dan pengasuhan, (3) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, (4) bimbingan mental spiritual, (5) bimbingan fisik, (6) bimbingan sosial dan konseling psikososial, (7) pelayanan aksesibilitas, (8) bantuan dan asistensi sosial, (9) bimbingan resosialisasi, (10) bimbingan lanjut, dan/atau (11) rujukan.

2. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Jaminan sosial dimaksudkan untuk : (1) menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan (2) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasanya.

3. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadi masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk : (1) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan (2) peran lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi serta sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : (1) Peningkatan kemauan dan kemampuan; (2) Penggalan potensi dan sumberdaya; (3) Penggalan nilai-nilai dasar; (4) Pemberian akses; dan/atau (5) Pemberian bantuan usaha.

4. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, yang dilaksanakan melalui :

- a. Bantuan sosial, berupa bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan/atau penguatan kelembagaan;
- b. Advokasi sosial, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan
- c. Bantuan hukum, yang diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk : (1) Penyuluhan dan bimbingan sosial; (2) Pelayanan sosial; (3) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; (4) Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; (5) Pelayanan akses pelayanan pendidikan dasar; (6) Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; (7) Penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menetapkan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi : (1) Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial; (2) Penetapan kebijakan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional; (3) Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sesuai dengan kewenangannya; (4) Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (5) Pemeliharaan taman makam pahlawan; dan (6) Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 juga mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yang meliputi : (1) Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBD; (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas Kabupaten/Kota; (3) Pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat; (4) Pemeliharaan taman makam pahlawan; dan (5) Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "asas keadilan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait, sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan", adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, diperlukan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, yaitu unsur pemerintah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra unsur pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan", adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas", adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi", adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan "asas profesional", adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilandasi dengan profesionalisme dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan", adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “anak balita terlantar”, adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin, tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, atau anak balita sakit, sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “anak terlantar”, adalah anak karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin, tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh atau pengampu, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik jasmani, rohani dan sosial.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “anak berhadapan dengan hukum”, adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “anak yang bermasalah sosial psikologis”, adalah anak yang mengalami hambatan dalam kehidupannya, di mana hubungan dalam keluarga maupun dengan lingkungannya kurang serasi dan berperilaku tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam keluarga dan lingkungan sosialnya.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “anak jalanan”, adalah anak yang berusia 6-18 tahun yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan, atau menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “wanita rawan sosial ekonomi”, adalah wanita dewasa berusia 19-59 tahun belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan "korban tindak kekerasan", adalah seseorang yang terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial. Dalam hal ini termasuk anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan "lanjut usia terlantar", adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan "penyangang cacat/penyangang disabilitas", adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyangang cacat fisik, penyangang cacat mental dan penyangang cacat fisik dan mental.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan "tuna susila", adalah seseorang yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian di luar pernikahan yang sah, dengan mendapatkan imbalan uang, materi dan atau jasa.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan "pengemis", adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Huruf l :

Yang dimaksud dengan "gelandangan", adalah orang yang hidupnya dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap di wilayah tertentu, serta mengembara di tempat umum.

Huruf m :

Yang dimaksud dengan "kelompok minoritas", adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.

Huruf n :

Yang dimaksud dengan "bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan", adalah seseorang yang telah selesai atau dalam tiga bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidana sesuai dengan putusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Huruf o :

Yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya”, adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang, termasuk konsumsi minuman keras.

Huruf p :

Yang dimaksud dengan “keluarga fakir miskin”, adalah seorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Huruf q :

Yang dimaksud dengan “keluarga berumah tidak layak huni”, adalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Huruf r :

Yang dimaksud dengan “keluarga bermasalah sosial psikologis”, adalah keluarga yang tidak serasi dan mengalami ketidakberfungsian secara sosial, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak berjalan dengan wajar.

Huruf s :

Yang dimaksud dengan “komunitas adat”, adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumberdaya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Huruf t :

Yang dimaksud dengan “korban bencana alam”, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi, sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau *tsunami*, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran permukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja).

Huruf u :

Yang dimaksud dengan “korban bencana sosial atau pengungsi”, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi, sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Huruf v :

Yang dimaksud dengan “pekerja migran bermasalah sosial”, adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut yang mengalami permasalahan sosial, sehingga menjadi terlantar.

Huruf w :

Yang dimaksud dengan “orang dengan HIV/AIDS”, adalah seseorang yang dengan rekomendasi profesional (Dokter) atau petugas laboratorium, terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan mengalami ketidakberfungsian sosial baik secara individu, keluarga, kelompok, lembaga dan masyarakat.

Huruf x :

Yang dimaksud dengan “keluarga rentan”, adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan), sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Huruf y :

Yang dimaksud dengan “korban perdagangan orang (*trafficking*)”, adalah seseorang yang mengalami tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara, atau di tempat tujuan perempuan dan anak, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana manusia digunakan untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, pekerja migran gelap, adopsi anak pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh, serta bentuk eksploitasi lainnya.

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Rencana Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan subordinasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “kemiskinan”, adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “keterlantaran”, adalah pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai faktor penyebab.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “kecacatan”, adalah hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologis seseorang.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “keterpencilan”, adalah keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami komunitas adat terpencil, berjalan seiring dengan masalah HAM, lingkungan, integrasi sosial dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah.

Huruf e :

Ketunaan memberi indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Termasuk juga sebagai akibat ketidakmampuan kelompok tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga keberfungsian mereka terganggu.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “korban bencana”, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi, sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial atau pengungsi.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “tindak kekerasan”, adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, berupa serangan fisik, mental, sosial, ekonomi ataupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat dan berdampak pada trauma psiko sosial terhadap korban, sehingga mengganggu dan/atau menghambat aktualisasi fungsi sosialnya.

Yang dimaksud dengan “eksploitasi”, adalah suatu tindakan sewenang-wenang seperti penindasan, pemerasan, pemaksaan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang terhadap orang lain untuk kepentingan pribadi baik secara fisik, non fisik, ekonomi, sosial maupun seksual.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “disfungsi sosial”, adalah seseorang yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “persuasif”, adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengajak dan membimbing, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan, dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan “motivatif”, adalah upaya pengendalian sosial berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan “koersif”, adalah upaya pengendalian sosial yang ditekankan melalui tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (3) :

Huruf a :

Kegiatan “motivasi dan asesmen psikososial” dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan kelayan secara perseorangan, agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.

Huruf b :

Kegiatan “perawatan dan pengasuhan” dimaksudkan sebagai bentuk pelayanan sosial PMKS di dalam dan di luar panti sosial agar mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya.

Huruf c :

Yang dimaksud “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah proses bimbingan dan pelatihan kepada PMKS agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, agar usaha/kerja yang dilakukan berhasilguna dan berdayaguna.

Huruf d :

Kegiatan “bimbingan mental spiritual” dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf e :

Kegiatan “bimbingan fisik” dimaksudkan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial dan konseling psikososial”, adalah berbagai bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu dimensi-dimensi yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk yang utuh (dimensi psikologis dan dimensi sosial), melalui wawancara terhadap kelayan baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan hubungan sosial mereka dalam lingkungan sosialnya

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “bantuan dan asistensi sosial”, adalah kegiatan yang ditujukan untuk membantu mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial PMKS yang tidak tinggal di lingkungan keluarganya.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi”, adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan PMKS dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut”, adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan PMKS dalam hidup bermasyarakat.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan “rujukan”, adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut para penyandang masalah kesejahteraan sosial, karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi pemberian jaminan sosial”, yaitu Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pemberian jaminan sosial yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah. Pelaksanaannya dapat berupa asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan kepada PMKS.

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan “tenaga kesejahteraan sosial”, adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja baik di lembaga Pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial masyarakat”, adalah warga masyarakat yang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial, secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Angka 3 :

Yang dimaksud dengan “lembaga kesejahteraan sosial”, adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Angka 4 :

Yang dimaksud dengan “karang taruna”, adalah organisasi kepemudaan, wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di daerah, kelurahan atau komunitas sosial sederajat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, dan merupakan organisasi yang berdiri sendiri.

Angka 5 :

Yang dimaksud dengan “wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat”, adalah sistem kerjasama antarkepentingan pelayanan sosial di akar rumput, yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini berupa jejaring kerja dari kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Angka 6 :

Yang dimaksud dengan “dunia usaha”, adalah organisasi komersial seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa termasuk BUMN dan BUMD serta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang dapat melakukan tanggungjawab sosial.

Angka 7 :

Yang dimaksud dengan “perintis kemerdekaan dan kepahlawanan”, adalah mereka yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan.

Angka 8 :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “penggalan potensi dan sumberdaya”, adalah penggalan segala sesuatu baik yang dapat dilihat (*tangible*) maupun tidak dapat dilihat (*intangible*) yang digunakan oleh individu, kelompok maupun masyarakat dalam upaya pemberdayaan sosial PMKS.

Huruf c :

“Penggalian nilai-nilai dasar”, dimaksudkan sebagai pemberdayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan PMKS melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya, sesuai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang mengacu pada hal-hal yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat secara umum.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

“Pemberian bantuan usaha” merupakan a bantuan stimulan modal usaha untuk melaksanakan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang merupakan suatu usaha keluarga binaan sosial untuk memiliki mata pencaharian.

Huruf f :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “asesmen dan pemberian motivasi”, adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis masalah kelayan dari hasil asesmen (pengungkapan), untuk menemukan dan merumuskan rencana penanganan masalah serta memberikan dorongan kepada PMKS agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “pelatihan keterampilan”, adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap, baik bagi individu maupun kelompok dengan beberapa jenis keterampilan, untuk dapat dijadikan sebagai sumber usaha dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “pendampingan”, adalah proses menjalin relasi antara pendamping dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat sekitarnya, dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, serta mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha”, adalah bagian dalam rangka pemberdayaan seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “peningkatan akses pemasaran hasil usaha”, adalah upaya mendorong PMKS untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan membantu dalam pemasarannya melalui kegiatan promosi dan pameran, bekerjasama dengan dunia usaha.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “supervisi dan advokasi sosial”, adalah melakukan bimbingan dalam proses pemberdayaan sosial serta melakukan pembelaan, bertindak untuk dan atas nama anggota masyarakat, sehingga dapat memperoleh pelayanan yang diperlukan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “penguatan keserasian sosial”, adalah meningkatkan kepedulian warga mampu baik perorangan maupun kelompok dalam penanganan PMKS.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “penataan lingkungan”, adalah upaya untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan PMKS dalam penataan lingkungan sosial yang selaras, sehat, produktif dan berjatidiri yang berkelanjutan.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut”, adalah rangkaian kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk lebih memantapkan kemandirian kelayan, baik berupa konsultasi, bantuan ulang, bimbingan peningkatan/pengembangan/pemasaran maupun petunjuk lain, untuk memperkuat kondisi kehidupan bermasyarakat.

Pasal 25 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “penguatan kelembagaan masyarakat”, adalah penguatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani fakir miskin dalam melaksanakan tugasnya, dengan didukung anggaran, sumberdaya manusia dan pengorganisasian.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “kemitraan dan penggalangan dana”, adalah jalinan kerjasama hubungan timbal balik, saling menguntungkan yang terjalin berdasarkan kepedulian, kesetaraan dan kebersamaan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha, serta sebagai upaya mencari dana tambahan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “pemberian stimulan”, adalah memberikan bantuan peralatan dan/atau uang untuk merangsang fungsi sosial PMKS.

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “guncangan dan kerentanan sosial”, yaitu keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “fakir miskin”, adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “pengembangan potensi diri”, adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang, antara lain mental, spiritual dan budaya.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “bantuan pangan dan sandang”, adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan perumahan”, adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan kesehatan”, adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan pendidikan”, adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu dan tanpa diskriminasi gender.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha”, adalah untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum”, adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “pengaduan masyarakat”, adalah suatu kegiatan menampung dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat umum maupun masyarakat fakir miskin berkaitan dengan pelaksanaan program penanganan fakir miskin di lapangan.

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “advokasi”, adalah upaya memberikan pendampingan, perlindungan dan pembelaan terhadap seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “program dukungan keluarga”, meliputi:

- a. pelayanan dukungan keluarga dalam bentuk mediasi dan nasehat hukum ketika keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, dan perceraian;

- b. pelayanan dukungan keluarga dalam meningkatkan keterampilan menjadi orangtua dan keterampilan melindungi anak;
- c. pelayanan dukungan keluarga dalam upaya penyembuhan anggota keluarga yang menghadapi masalah ketergantungan obat, minuman keras, kebiasaan berjudi dan ketidakmampuan mengendalikan amarah;
- d. pelayanan dukungan keluarga untuk mendapatkan rujukan pada pelayanan lainnya berupa dukungan ekonomi, tempat tinggal dan jaminan sosial; dan
- e. pelayanan dukungan keluarga ketika terjadi reintegrasi sosial setelah anak berkonflik dengan hukum.

Huruf c :

“Langkah segera” dilakukan dengan cara pencatatan dan pelaporan atas terjadinya bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak ketika anak dalam pengasuhan keluarga, pengasuhan oleh orang tua asuh, pengasuhan oleh orang tua angkat, pengasuhan oleh wali, panti asuhan atau lembaga sejenis.

“Penyediaan tempat penitipan sementara” diselenggarakan melalui pengasuhan sementara/pengasuhan darurat/rumah aman untuk anak yang mengalami kondisi berisiko. Penempatan anak pada pengasuhan sementara dapat dilakukan berdasarkan asesmen dan rekomendasi pekerja sosial atau TKS atau relawan sosial pada Dinas/Kantor/Bagian Sosial Kabupaten/Kota setempat.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “anak yang berisiko”, adalah mereka yang mengalami:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan mental/psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. keterlantaran;
- e. eksploitasi seksual;
- f. eksploitasi ekonomi;
- g. eksploitasi untuk dijadikan pengguna dan/atau pengedar narkoba;
- h. *trafficking* untuk tujuan eksploitasi seksual; dan/atau
- i. *trafficking* untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja.

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial profesional”, adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial, untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “relawan sosial”, adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “penyuluh sosial”, adalah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemampuan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “balai/panti sosial”, adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki peran meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memberdayakan PMKS ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

Huruf b :

Yang termasuk “pusat rehabilitasi sosial”, antara lain balai/panti sosial yang menjalankan kegiatan refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Yang termasuk “pusat kesejahteraan sosial”, antara lain pesantren dan rumah adat.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “rumah singgah”, adalah tempat penampungan sementara PMKS, sebagai wahana pelayanan kesejahteraan sosial.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “rumah perlindungan sosial”, adalah unit pelayanan perlindungan perlanjutan dari *temporary shelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi PMKS.

Huruf g :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Kepengurusan “lembaga koordinasi kesejahteraan sosial” dikukuhkan oleh Gubernur.

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan standar pelayanan organisasi sosial adalah spesifikasi teknis yang dibakukan, sebagai patokan bagi organisasi sosial dalam melakukan kegiatan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “legalitas”, adalah bentuk pengesahan atau pengakuan dari instansi terkait tentang keberadaan organisasi sosial.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “jatidiri”, adalah gambaran atau keadaan khusus seseorang yang meliputi inti, jiwa, semangat dan daya gerak dirinya.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “program pelayanan kesejahteraan sosial”, adalah rincian tugas yang akan dilakukan oleh organisasi sosial, meliputi program jangka pendek, menengah dan panjang yang dibuat tertulis secara spesifik, terukur, realistis, dapat dilaksanakan, berjangka waktu dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “manajemen”, adalah komponen standar organisasi sosial, meliputi tata cara pengelolaan persuratan, keuangan dan personalia.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “penerima pelayanan”, adalah komponen standar organisasi sosial, meliputi tata aturan kelayakan dan pelayanan.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “sumberdaya”, adalah komponen standar organisasi sosial, meliputi tata aturan sumberdaya manusia, sumber dana dan jaringan kerja kemitraan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” adalah komponen standar organisasi sosial meliputi tata aturan prasarana dan sarana.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “rekomendasi”, adalah naskah dinas yang berisi keterangan/penjelasan atau catatan dari pejabat yang berwenang, yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan.

Pasal 37 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “akreditasi”, adalah penentuan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “sertifikasi”, adalah pemberian sertifikat kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial melalui uji kompetensi, yang mengacu pada standar kompetensi.

Standar kompetensi adalah ukuran kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan nilai pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Kerjasama dengan pihak luar negeri dilakukan dalam rangka penerusan kerjasama Pemerintah.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “kemitraan”, adalah menumbuhkembangkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha, dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 42 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 43 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 44 :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 46 ;
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 47 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 48 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 49 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 50 :
Cukup jelas

Pasal 51 :
Cukup jelas

Pasal 52 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 53 :
Cukup jelas

Pasal 54 :
Cukup jelas

Pasal 55 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 56 :
Cukup jelas

Pasal 57 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal 58 :
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3) :
Cukup jelas
Ayat (4) :
Cukup jelas

Pasal 59 :
Cukup jelas

Pasal 60 :
Cukup jelas

Pasal 61 :
Ketentuan ini dimaksudkan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai waktu ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 62 :
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 124